PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

KELURAHAN KALISARI

Laporan Layanan Informasi Publik







Tahun 2025

Kata Pengantar

Dengan penuh rasa syukur, kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kalisari Tahun 2025. Laporan ini dibuat sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan layanan informasi kepada masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Isi laporan ini mencakup berbagai kegiatan, pencapaian, serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh Kelurahan Kalisari sepanjang tahun 2025. Selain itu, laporan ini juga mengevaluasi berbagai kendala yang dihadapi serta merumuskan langkah-langkah peningkatan kualitas layanan informasi publik untuk masa mendatang.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam penyusunan laporan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami berharap laporan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam upaya peningkatan layanan informasi publik di Kelurahan Kalisari.

Sebagai penutup, kami berharap laporan ini memberikan gambaran yang jelas serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan konstruktif untuk memperbaiki implementasi keterbukaan informasi publik di Kelurahan Kalisari. Semoga laporan ini membawa manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, 11 Mei 2026
Lurah Kelurahan Kalisari
Selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Siti Nurhasanah, S.E.
NIP. 197311141997032002

I. Gambaran Umum Kebijakan layanan Informasi Publik

1.1 Kebijakan Umum layanan Informasi Publik

Kebijakan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik di Kelurahan Kalisari didasarkan pada prinsip keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan masyarakat dapat mengakses informasi publik dengan mudah, cepat, dan efisien, sekaligus mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam implementasinya, PPID Kelurahan Kalisari menitikberatkan pada keterbukaan dengan menyediakan informasi yang akurat dan dapat diakses oleh masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, PPID Kelurahan Kalisari memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai alat utama dalam penyebaran dan pengelolaan informasi publik, termasuk melalui situs web resmi serta aplikasi digital, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi secara daring. Kebijakan ini juga memastikan bahwa hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dilayani dengan responsif, inklusif, dan tanpa diskriminasi, sambil tetap menjaga kerahasiaan informasi yang dilindungi oleh hukum. Dengan kebijakan ini, PPID Kelurahan Kalisari berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu layanan informasi publik melalui evaluasi rutin serta pengembangan layanan yang lebih baik.

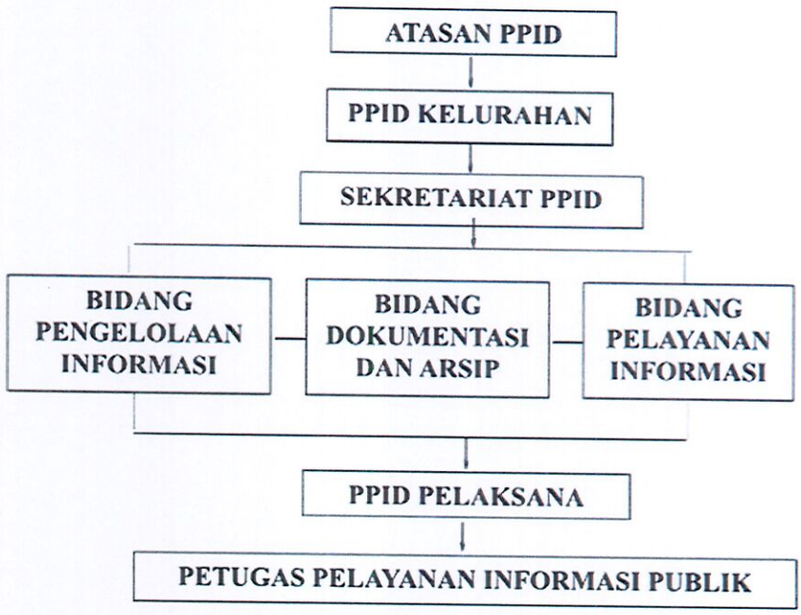
A. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kalisari dirancang untuk mendukung keterbukaan informasi publik secara efektif dan efisien. Struktur ini mencakup beberapa elemen penting, yaitu Kepala Kelurahan yang menjabat sebagai Atasan PPID, bertanggung jawab dalam pengawasan serta pengambilan keputusan strategis terkait layanan informasi publik. Selanjutnya, peran PPID Pembantu dipegang oleh Sekretaris Kelurahan, yang berfungsi sebagai koordinator dalam pengelolaan informasi publik dan membantu tugas-tugas PPID utama.

Untuk operasional sehari-hari, PPID Kelurahan Kalisari didukung oleh Petugas Data dan Informasi yang bertanggung jawab dalam mengelola, mendokumentasikan, dan menyediakan informasi publik kepada masyarakat. Di samping itu, Bidang Pengelolaan Informasi Publik memainkan peran penting dalam mengumpulkan, mengolah, dan mempublikasikan informasi, serta memastikan prosedur pelayanan informasi sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan struktur organisasi yang terorganisir dan jelas, PPID Kelurahan Kalisari

berkomitmen untuk menyediakan layanan informasi publik yang responsif, transparan, dan terpercaya bagi masyarakat.

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN KALISARI



B. Visi dan Misi

Visi:

"Terwujudnya pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan inklusif untuk memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Misi:

1. Menyediakan Pelayanan Informasi yang Optimal: Memberikan layanan informasi publik yang berkualitas, akurat, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Pengembangan Sistem Informasi Publik: Membangun dan mengembangkan sistem penyediaan dan layanan informasi berbasis teknologi untuk memudahkan akses informasi oleh masyarakat.
3. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia: Meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui pelatihan dan bimbingan teknis.
4. Implementasi Keterbukaan Informasi: Mengimplementasikan prinsip keterbukaan informasi publik di seluruh layanan pemerintahan di Kelurahan Kalisari guna mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.

5. Pelayanan yang Responsif dan Inklusif: Memberikan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat dengan pendekatan inklusif, khususnya bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas.

C. Maklumat PPID

Kami, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kalisari, berkomitmen untuk memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas dan bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat. Kami berjanji:

1. Memberikan pelayanan informasi publik yang prima, cepat, tepat, dan transparan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Menyediakan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan serta memastikan informasi yang dikecualikan tetap terjaga kerahasiaannya sesuai peraturan yang berlaku.
3. Memberikan kemudahan akses informasi kepada masyarakat dengan prosedur yang sederhana, cepat, dan tidak berbelit-belit.
4. Menjamin pelayanan yang inklusif dan tidak diskriminatif kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
5. Menyikapi setiap permohonan informasi publik secara profesional, sopan, dan ramah dengan mengutamakan kepuasan masyarakat.
6. Menghindari segala bentuk pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pelayanan informasi publik.
7. Melakukan evaluasi berkala terhadap proses pelayanan informasi publik guna meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Maklumat ini kami sampaikan sebagai bentuk komitmen PPID Kelurahan Kalisari dalam mewujudkan keterbukaan informasi yang berdaya guna dan bermanfaat bagi masyarakat.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan layanan Informasi Publik

2.1 Sarana dan Prasarana layanan Informasi Publik

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Provinsi DKI Jakarta telah didukung dengan disediakannya fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang disediakan untuk melayani permohonan Informasi Publik. Fasilitas tersebut terdiri dari:

1. Ruangan Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:
   a. Kursi tamu;
   b. Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
   c. 1 (satu) unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet;
   d. 1 (satu) unit telepon;
   e. 1 (satu) unit printer;
2. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang tidak dapat mendatangi langsung meja layanan informasi, yaitu melalui telepon/fax (021) 8710995 dan email kel_kalisari@jakarta.go.id;
3. Website resmi PPID Provinsi DKI Jakarta yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi publik melalui url/link: https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/kalisari.

2.2 Sumber Daya manusia yang melayani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kelurahan Kalisari mencakup berbagai tahapan, mulai dari pengumpulan data, penyusunan draft jawaban, penyimpanan, pendokumentasian, hingga penyediaan dan pelayanan informasi publik, termasuk penanganan sengketa informasi. Seluruh proses ini dijalankan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Kalisari bersama perangkat terkait. Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, PPID Kelurahan Kalisari dibantu oleh beberapa bidang, yakni: Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Bidang Pelayanan Informasi Publik, Bidang Dokumentasi dan Arsip, serta Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, SubKelompok Pelayanan Informasi Publik pada Bidang Informasi Publik menerima arahan dan disposisi dari Lurah Kalisari selaku PPID, untuk mengelola informasi publik yang ditujukan kepada pimpinan di lingkungan Kelurahan Kalisari

Untuk mempermudah koordinasi antara perangkat daerah dan PPID Kelurahan, serta meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam pelayanan informasi publik, telah dikeluarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penunjukan Petugas Data dan Informasi dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Data Terbuka di setiap Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan instruksi tersebut, Petugas Data dan Informasi di Kelurahan Kalisari diharapkan aktif dalam kegiatan terkait keterbukaan informasi publik serta terus memperbarui pemahaman mereka mengenai peraturan yang relevan.

III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

A. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik

Dalam Dalam pelaksanaan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik di Kelurahan Kalisari, melalui PPID Kelurahan Kalisari, informasi publik dikelola dan dicatat menggunakan Sistem Informasi PPID untuk menyusun Daftar Informasi Publik (DIP). Sistem ini memungkinkan petugas data dan informasi di PPID Kelurahan Kalisari menggunakan user ID untuk memasukkan atau menginput DIP yang telah diklasifikasikan sesuai dengan jenis informasinya.

Meskipun pengelolaan DIP telah berjalan, belum semua perangkat daerah, termasuk Kelurahan Kalisari, dapat melaksanakannya secara optimal karena keterbatasan sumber daya manusia yang mengelola informasi. Untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan terkait keterbukaan informasi publik serta pengelolaan DIP, PPID Kelurahan Kalisari bersama dengan PPID Provinsi DKI Jakarta telah menyelenggarakan beberapa kegiatan selama tahun 2025, di antaranya:

1. Pembuatan Surat Keputusan (SK) Lurah Kalisari mengenai penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang belum diterbitkan pada tahun 2025.
2. Pembuatan Surat Tugas Lurah Kalisari terkait penunjukan Petugas Data dan Informasi bagi perangkat yang belum ditunjuk pada tahun 2025.
3. Pengumpulan laporan tahunan terkait pelayanan informasi publik oleh PPID Kelurahan Kalisari.
4. Penyusunan laporan tahunan mengenai pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kelurahan Kalisari sepanjang tahun 2025.
5. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi PPID (SI PPID) di portal resmi Kelurahan Kalisari melalui https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/kalisari, serta penyediaan survei online untuk menilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik melalui portal tersebut.
6. Pengisian Kuesioner Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia.
7. Fasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik yang diajukan kepada PPID Kelurahan Kalisari.
8. Monitoring dan evaluasi terkait pelayanan serta pengelolaan informasi publik di Kelurahan Kalisari selama tahun 2025.

3.1 Pelayanan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2025, pelayanan informasi publik di Kelurahan Kalisari tetap dilaksanakan secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Layanan ini tersedia melalui meja pelayanan informasi setiap hari kerja, mulai pukul 09.00 hingga 15.30 WIB. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk memanfaatkan permohonan informasi secara tertulis atau online melalui portal/website PPID di https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/kalisari.

Jika permohonan informasi diajukan secara tertulis (melalui surat, fax, atau email), petugas data dan informasi PPID Kelurahan Kalisari akan menghubungi pemohon untuk mengonfirmasi permohonan. Pemohon kemudian diminta mengisi formulir permohonan informasi publik, sementara petugas memeriksa validitas dokumen dan persyaratan yang disertakan. Setelah pemeriksaan, pemohon akan diberikan nomor registrasi permohonan.

Apabila permohonan diajukan secara langsung, petugas akan membantu pemohon mengisi formulir, memeriksa dokumen, dan langsung memberikan nomor registrasi. Untuk permohonan yang diajukan melalui portal/website PPID atau aplikasi mobile, pemohon dapat mengisi formulir secara online, dan petugas akan memverifikasi dokumen sebelum memberikan nomor registrasi.

Seluruh proses pelayanan informasi publik di PPID Kelurahan Kalisari telah sesuai dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Jika terjadi keterlambatan dalam pemberian informasi melebihi batas waktu yang ditentukan, pemohon akan diberi konfirmasi terlebih dahulu.

IV. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Kelurahan Kalisari, terdapat sejumlah kendala yang berasal dari faktor internal dan eksternal organisasi, di antaranya:

1. Meskipun sosialisasi telah dilakukan secara berkala, implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di PPID Kelurahan Kalisari dan perangkat terkait belum sepenuhnya optimal, khususnya dalam penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan.
2. Keraguan pemangku kepentingan di Kelurahan Kalisari dalam memberikan informasi terkait dokumen pengadaan barang dan jasa sering menyebabkan keterlambatan dalam pelayanan informasi publik, yang berpotensi menimbulkan pengajuan keberatan dan sengketa informasi.
3. Belum ada kejelasan mengenai perlunya penetapan PPID Pelaksana atau PPID Pembantu di Kelurahan Kalisari untuk membantu pengelolaan

informasi publik di perangkat daerah dengan banyak unit kerja, seperti yang diterapkan di dinas besar seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

4. Sumber Daya Manusia di Kelurahan Kalisari masih terbatas, baik dalam jumlah maupun kemampuan teknis terkait penggunaan teknologi informasi dan aplikasi, sehingga pengelolaan informasi belum sepenuhnya maksimal.
5. Masih ada pihak masyarakat atau organisasi yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk kepentingan pribadi, dengan cara menekan petugas PPID di Kelurahan Kalisari menggunakan alasan transparansi, seperti meminta proyek atau pekerjaan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
6. Belum terdapat peraturan yang secara khusus mengatur tindakan terhadap masyarakat atau organisasi yang memanfaatkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk tujuan pribadi tanpa dasar yang jelas.

V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk tindak lanjut dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kelurahan Kalisari oleh PPID di masa mendatang:

1. Perlu peningkatan pengetahuan dan pemahaman PPID Pelaksana di Kelurahan Kalisari terkait tugas pokok, fungsi PPID, mekanisme pengelolaan, pengecualian informasi publik, serta penanganan keberatan dan sengketa informasi publik. Hal ini dapat dicapai dengan mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi, Seminar/webinar tentang Keterbukaan Informasi Publik, atau Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan secara berkala.
2. Perlu dikembangkan Sistem Informasi PPID yang dapat diakses oleh semua petugas data dan informasi di Kelurahan Kalisari untuk memaksimalkan pelayanan informasi kepada masyarakat, terutama di tingkat kelurahan.
3. Optimalisasi desk/meja pelayanan informasi di Kelurahan Kalisari penting untuk memudahkan akses masyarakat dalam mendapatkan informasi publik secara langsung.
4. Tugas Tim PPID Kelurahan Kalisari bersama perangkat daerah lainnya harus dimaksimalkan sesuai peraturan yang berlaku, khususnya dalam penyusunan draf jawaban informasi publik, Daftar Informasi Publik (DIP), serta pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan.

5. Dilakukan kajian ulang terhadap regulasi terkait Keterbukaan Informasi Publik di Kelurahan Kalisari untuk menyesuaikan kelembagaan dan mekanisme pelayanan informasi publik, terutama karena kelurahan merupakan unit kerja yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.
6. Diadakan diskusi bersama stakeholders untuk menyusun kurikulum kompetensi bagi sumber daya manusia (SDM) PPID dalam pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik di Kelurahan Kalisar

VI. Saran Dan Kesimpulan

Pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) di Kelurahan Kalisari harus dilakukan secara berkala oleh PPID Pelaksana menggunakan Sistem Informasi PPID yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016. Hal ini penting untuk memastikan dokumentasi informasi publik yang baik dan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Kelurahan Kalisari dapat memanfaatkan berbagai saluran penyebarluasan informasi untuk meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang terbuka (open government).

Laporan Layanan Informasi Publik di Kelurahan Kalisari Tahun 2025 menunjukkan bahwa pengelolaan Daftar Informasi Publik dan pelayanan informasi publik sudah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan beberapa perbaikan, antara lain:

a. Peningkatan kapasitas dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
b. Pengelolaan dokumen informasi terkait pengadaan barang dan jasa;
c. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan informasi dan pengelolaan informasi publik;
d. Evaluasi konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan;
e. Keterlibatan PPID Pelaksana di Kelurahan Kalisari dalam penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta; dan
f. Penyediaan sarana dan prasarana untuk pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan informasi publik.

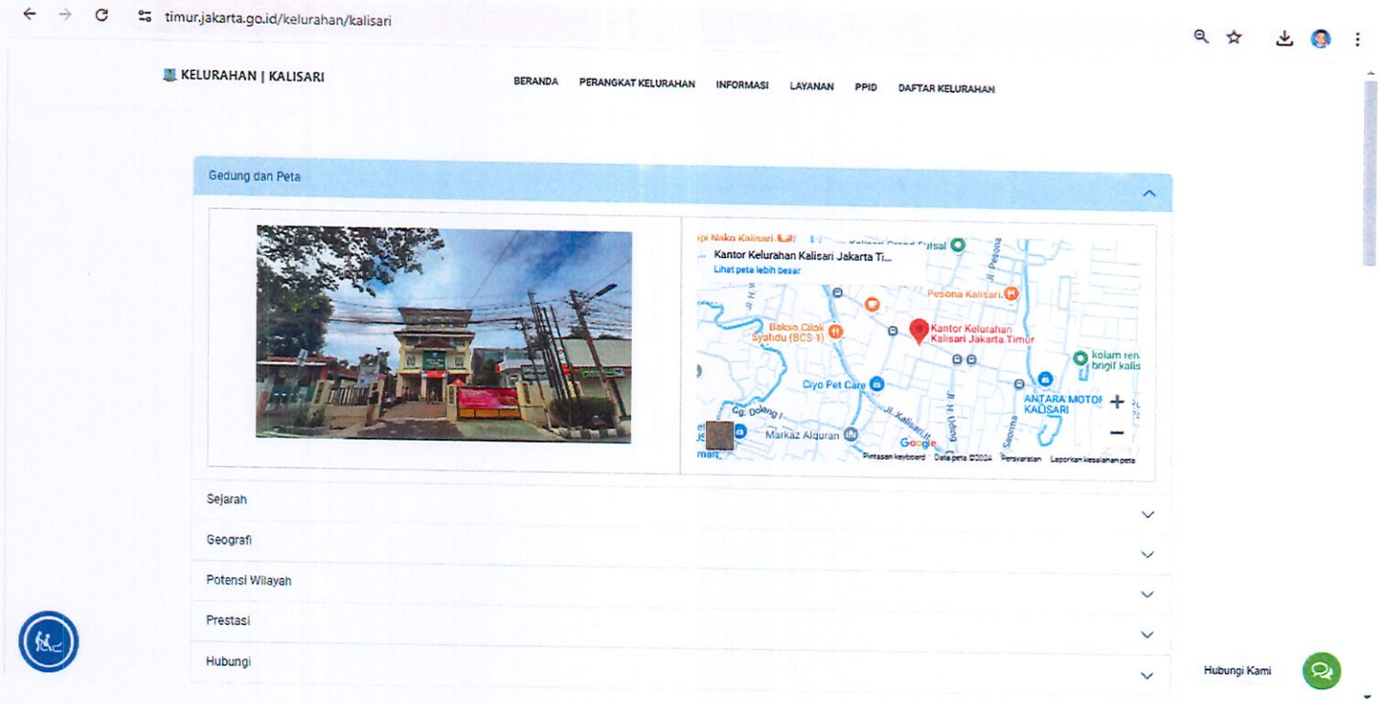
Demikian kesimpulan dan rekomendasi yang dapat disampaikan mengenai pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi Publik melalui PPID di Kelurahan Kalisari Tahun 2025.

Jakarta, 11 Mei 2026

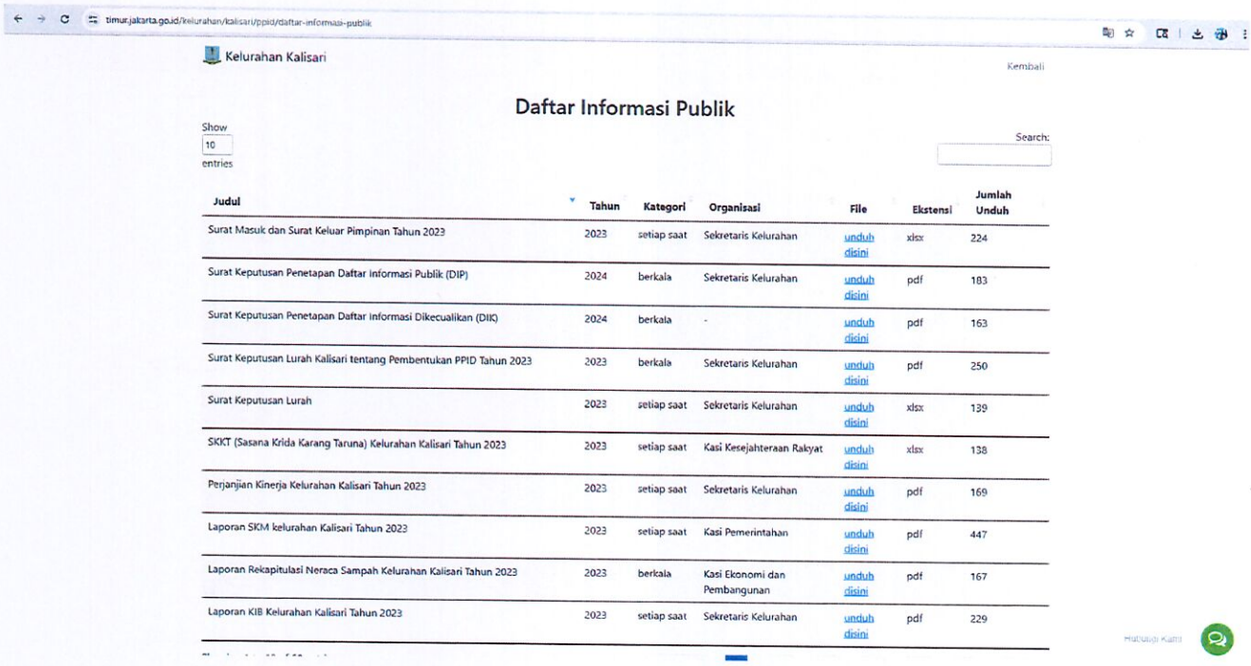
Disetujui oleh, Lurah Kelurahan Kalisari	Disusun oleh, Sekretaris Kelurahan Kalisari
Siti Nurhasanah, S.E. NIP. 197311141997032002	Zaenal Arifin, S.Ap NIP. 196901031991031012

Lampiran

1. Website PPID Kelurahan Kalisari

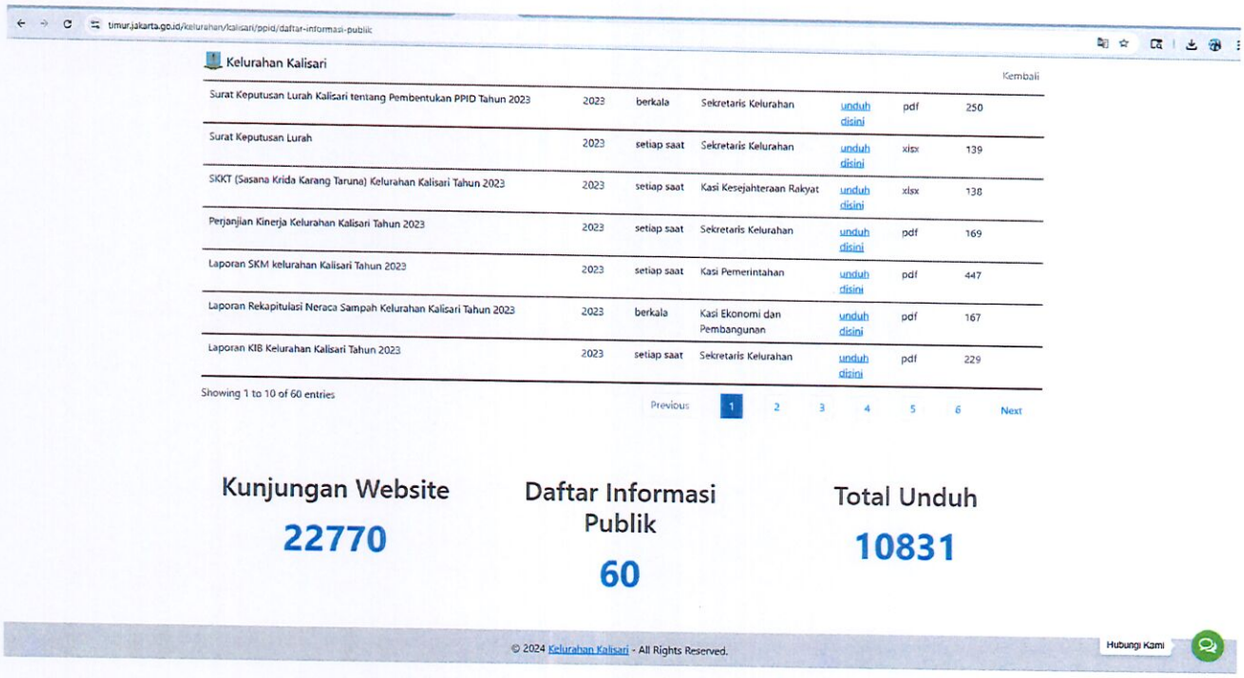


2. Dalam website terdapat menu dokumen publik terkait informasi publik yang dapat diunduh

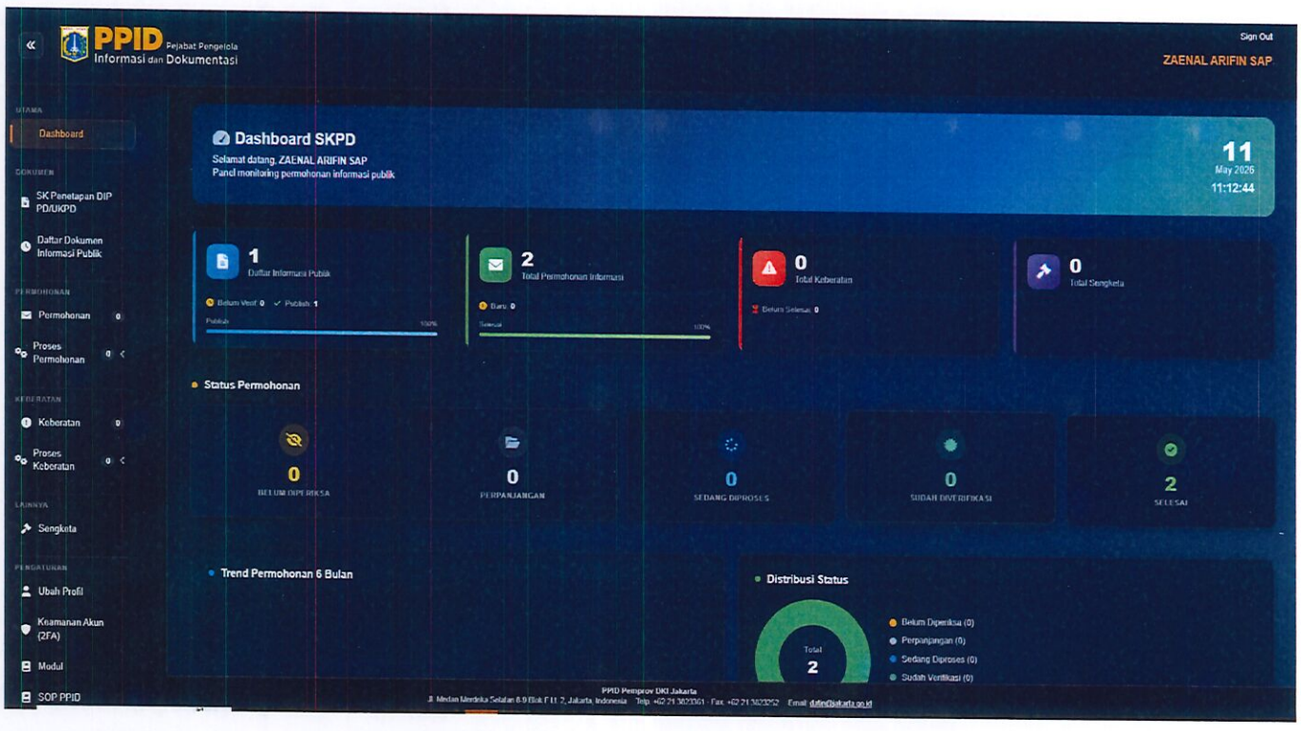


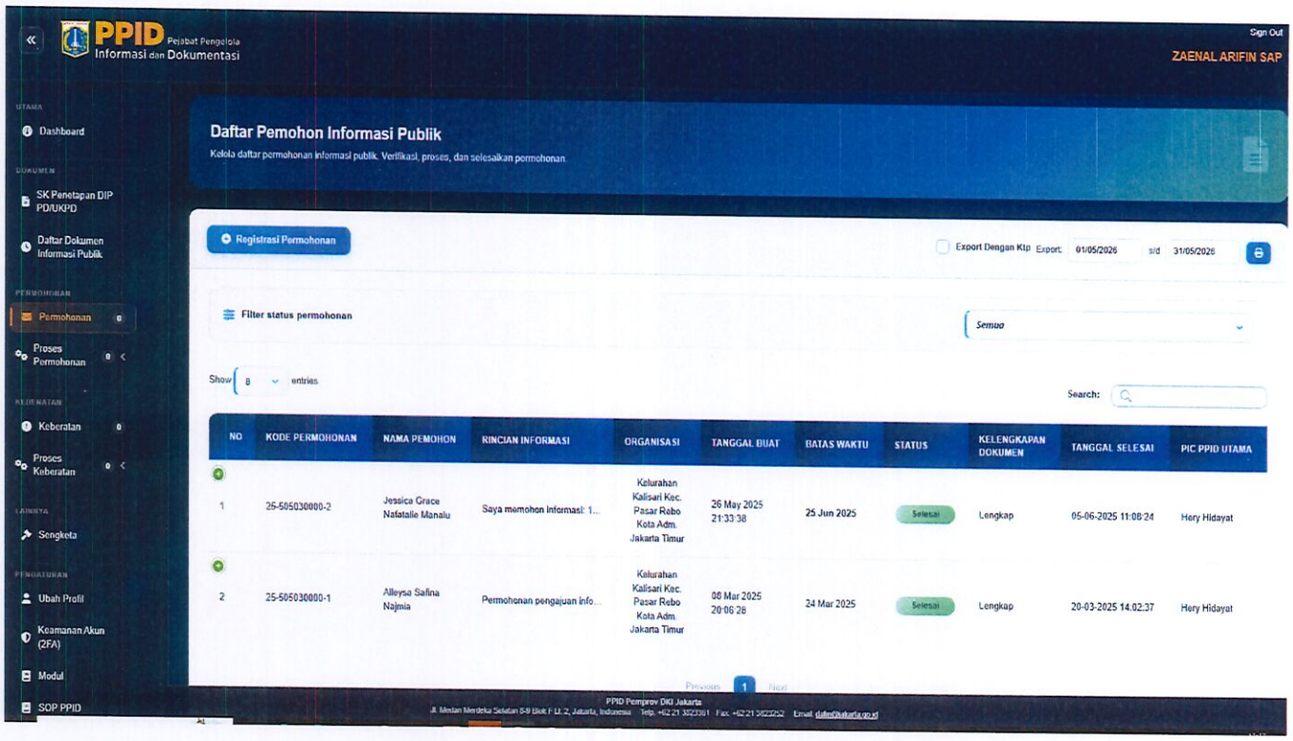
Judul	Tahun	Kategori	Organisasi	File	Ekstensi	Jumlah Unduh
Surat Masuk dan Surat Keluar Pimpinan Tahun 2023	2023	setiap saat	Sekretaris Kelurahan	unduh disini	xlsx	224
Surat Keputusan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP)	2024	berkala	Sekretaris Kelurahan	unduh disini	pdf	183
Surat Keputusan Penetapan Daftar Informasi Dikecualikan (DIK)	2024	berkala	-	unduh disini	pdf	163
Surat Keputusan Lurah Kalisari tentang Pembentukan PPID Tahun 2023	2023	berkala	Sekretaris Kelurahan	unduh disini	pdf	250
Surat Keputusan Lurah	2023	setiap saat	Sekretaris Kelurahan	unduh disini	xlsx	139
SKKT (Sasana Krida Karang Taruna) Kelurahan Kalisari Tahun 2023	2023	setiap saat	Kasi Kesejahteraan Rakyat	unduh disini	xlsx	138
Perjanjian Kinerja Kelurahan Kalisari Tahun 2023	2023	setiap saat	Sekretaris Kelurahan	unduh disini	pdf	169
Laporan SKM kelurahan Kalisari Tahun 2023	2023	setiap saat	Kasi Pemerintahan	unduh disini	pdf	447
Laporan Rekapitulasi Neraca Sampah Kelurahan Kalisari Tahun 2023	2023	berkala	Kasi Ekonomi dan Pembangunan	unduh disini	pdf	167
Laporan KIB Kelurahan Kalisari Tahun 2023	2023	setiap saat	Sekretaris Kelurahan	unduh disini	pdf	229

3. Jumlah pengunjung harian dan tahunan website PPID Kelurahan Kalisari

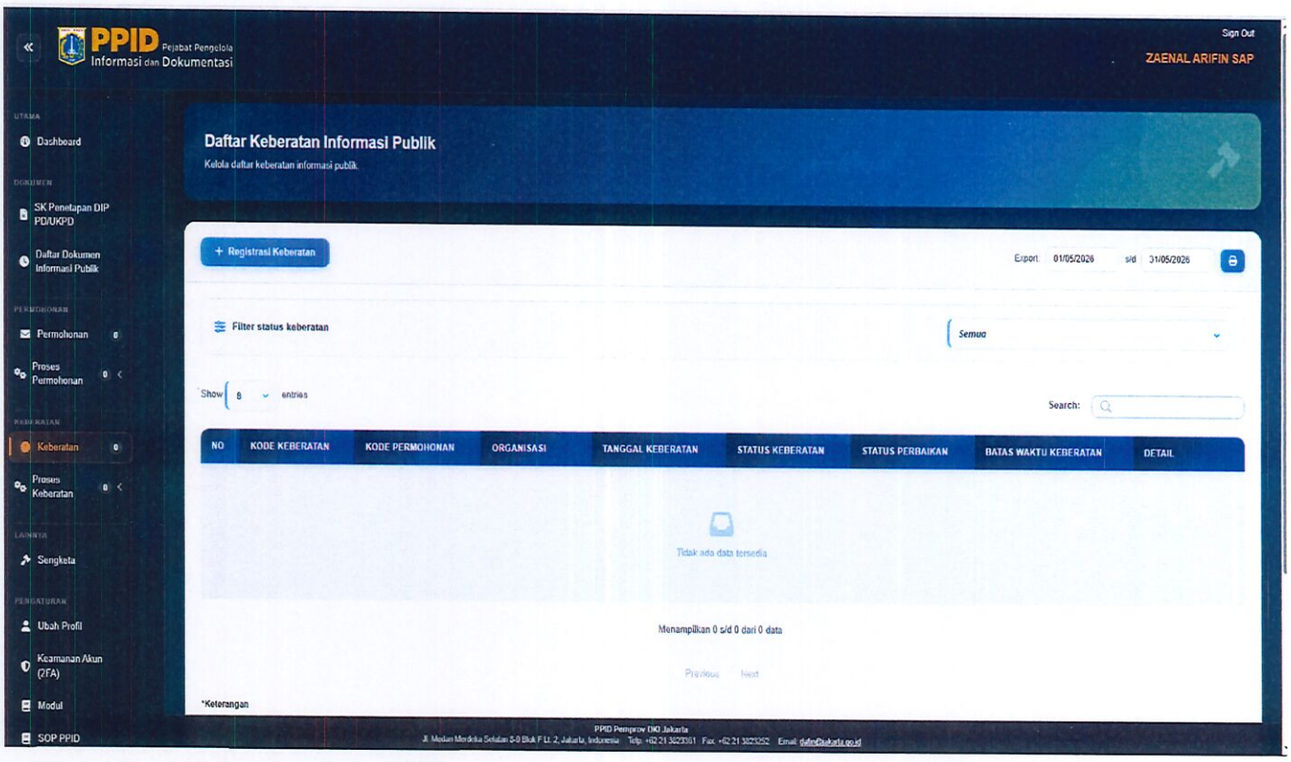


4. Website Sistem Informasi Permohonan Informasi Publik Kelurahan Kalisari

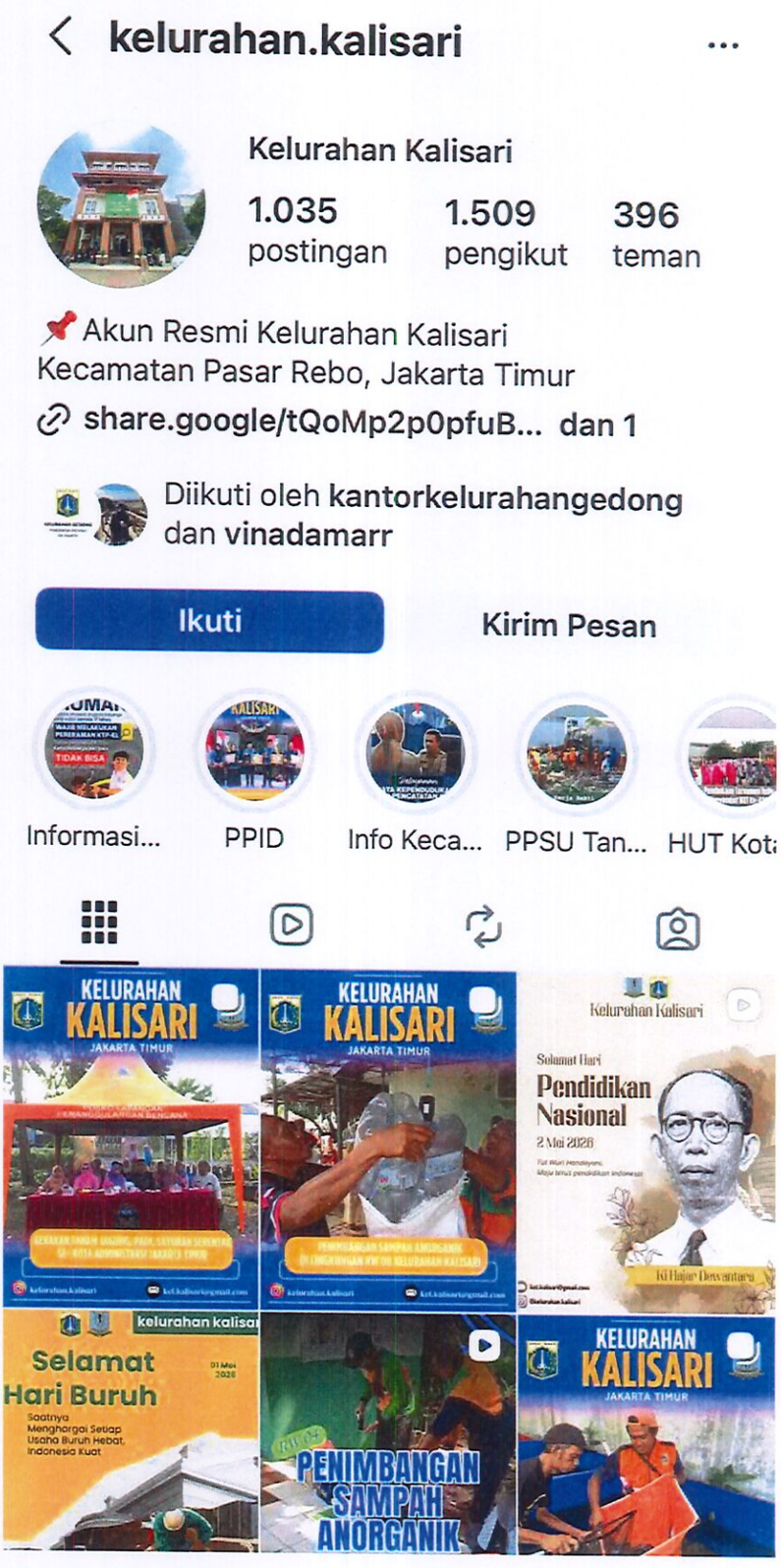




5. Menu Permohonan Informasi dan Pengajuan Keberatan Secara Online



6. Memiliki akun media lain seperti media social instagram



Ruangan dan Desk/ Meja Layanan Informasi Publik

